

STRATEGI KEPOLISIAN SURABAYA DALAM PENCEGAHAN TERORISME PASCA PELEDAKAN BOM DI SURABAYA TAHUN 2018

Brilliant Windy Khairunnisa

Khazar University

Abid Rohman

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Artikel ini berfokus menjelaskan bagaimana strategi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam mencegah adanya terorisme pasca peledakan bom di Surabaya tahun 2018. Satuan Intelijen dan Keamanan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya bertugas mengawasi, menyertai, hingga mengakhiri setiap kegiatan operasional khususnya dalam hal pengamanan tindak transnasional terorisme di Surabaya pasca peledakan bom tersebut dalam rangka untuk menghindari adanya kejadian serupa kembali di masa mendatang. Di dalam pembahasan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif berbasiskan data-data primer dan sekunder yang ditinjau dalam konsep keamanan non-tradisional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memiliki beberapa strategi dalam pencegahan kasus terorisme serupa, antara lain pembangunan sistem dan kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas personel kepolisian, perluasan jaringan kerja sama internal maupun eksternal, serta peningkatan intensitas pembinaan kepada mantan pelaku tindak pidana terorisme dan keluarganya untuk kembali ke kehidupan normal yang dilakukan secara berkala.

Keywords: Terorisme, Keamanan Non-Tradisional, Strategi Pencegahan, Polrestabes Surabaya

PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir, berita Indonesia banyak terisi dengan adanya kasus tindakan terorisme, baik yang telah dilakukan maupun adanya penangkapan pelaku sebelum tindakan tersebut benar-benar dilakukan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kasus peledakan bom yang dilakukan oleh para teroris di beberapa tempat ibadah ataupun tempat umum di kota Surabaya pada tahun 2018. Dimana kota Surabaya telah dikenal sebagai ibu kota provinsi yang aman dan ramai akan tata usaha sebelumnya¹. Dengan adanya keadaan tersebut, merupakan suatu kejadian yang mengejutkan dan bertolak belakang dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap keadaan yang aman dan tentram dari segala macam ancaman². Di sisi lain, peledakan bom di Surabaya diawali dengan tiga gereja sebagai target tujuan terorisme, kemudian diikuti dengan markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sebagai target pengeboman berikutnya. Tidak berhenti di Surabaya sebagai target pengeboman terorisme, Indonesia kembali mengalami kasus serupa di beberapa tempat lainnya setelah keadaan dianggap berpeluang oleh para pelaku terorisme. Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2019 di beberapa tempat di Indonesia seperti pengeboman di Sibolga, Pos Polisi Sukoharjo, hingga pengeboman yang kembali terjadi di Polrestabes Medan³.

Munculnya kasus serupa yang dilakukan oleh para teroris tersebut, negara Indonesia dengan keadaan dimana masyarakat dan pihak kepolisian memiliki keterkaitan satu sama lain. Peran polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, memiliki tugas dan fungsi utama yang telah tercantumkan pada Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 No. 2 pada tahun 2002. Kepolisian di Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat hingga dapat memelihara keamanan yang ada di dalam negeri⁴. Berkaitan dengan hal keamanan dan

¹ Antara. Investasi Masuk Surabaya Tembus Rp 57 Triliun Sepanjang 2018.

<https://bisnis.tempo.co/read/1163899/investasi-masuk-surabaya-tembus-rp-57-triliun-sepanjang-2018>. 2019.

² Ridlwan, Mujib. "Gerakan Deradikalisasi Di Indonesia". UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<http://digilib.uinsby.ac.id/44801>

³ Kompas. "KALEIDOSKOP 2019: Sejumlah Teror Yang Guncang Indonesia, Bom Bunuh Diri Hingga Penusukan Wiranto". 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-bunuh-diri-hingga>

⁴ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

kedisiplinan, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di hampir setiap negara membutuhkan pihak kepolisian untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun negara yang menjalankan hukum dan keamanannya tanpa adanya polisi. Meski pada dasarnya, suatu negara tentu memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda-beda dengan negara lainnya⁵.

Adanya penegakkan hukum, tentu juga mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dan memperhatikan nilai-nilai di masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi dan perannya, pihak kepolisian juga diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk dari adanya serangan terorisme. Usai terjadinya peledakan bom di Surabaya, Undang-Undang terkait tindak pidana terorisme nomor 5 tahun 2018 pasal 1 mulai disahkan. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa tindakan terorisme merupakan segala macam perbuatan yang melibatkan adanya tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang memunculkan adanya rasa takut atau suasana teror secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, ataupun menimbulkan kehancuran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, dan objek-objek yang bersifat strategis. Adapun kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum yang berdasarkan pada isu-isu politik dan ideologi yang menyebabkan adanya gangguan keamanan juga dapat menggambarkan adanya tindakan terorisme yang terjadi⁶. Berkenaan dengan hal tersebut, adanya peledakan bom di Surabaya melibatkan adanya pergerakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), ataupun Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya secara khusus yang juga menjadi salah satu titik terjadinya peledakan bom tersebut, baik untuk tujuan mengidentifikasi pelaku, penyebab adanya tindakan tersebut, serta adanya strategi-strategi yang dilakukan untuk menghindari adanya peledakan kembali yang dilakukan oleh teroris, khususnya di Surabaya.

Di sisi lain, strategi-strategi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam

Negara Republik Indonesia. 2002.

https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf.

⁵ Anshar, Ryanto Ulil, & Setiyono, Joko. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (3): 359-372, 2020.

⁶ ———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. 2018.

mencegah adanya tindakan terorisme kembali di Surabaya dilakukan untuk menjadi gambaran bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya untuk melihat dampak yang diberikan atas strategi-strategi tersebut dalam pencegahan tindak terorisme di masa mendatang. Sebab pada dasarnya, para pelaku terorisme memiliki pergerakan ataupun komunitas sendiri dalam mewujudkan visi dan misinya yang dapat menyebabkan adanya keresahan atau tidak adanya rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat setempat⁷. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki oleh para pelaku tindak terorisme, apabila dipandang dari sudut pandang agama tidak terdapat satupun agama yang membenarkan tindakan pengeboman terhadap suatu masyarakat ataupun wilayah-wilayah tertentu yang sedang dalam keadaan aman. Hal ini diperkuat dengan adanya pembahasan secara meluas oleh para ilmuwan sosial, bahwa pada dasarnya tidak dapat ditemukan adanya hubungan antara agama dan tindakan terorisme yang dilakukan oleh para pelaku pengeboman tersebut⁸. Adanya gangguan dari faktor psikologis, dapat menjadi pondasi tindakan terror tersebut dilakukan⁹.

Penulis memfokuskan pembahasan terhadap adanya strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Polrestaes Surabaya dalam rangka mencegah adanya tindakan terorisme kembali setelah kejadian pengeboman di Surabaya tahun 2018. Hal ini dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dengan adanya landasan konsep yang digunakan dalam penelitian. Sebab, Polrestaes Surabaya dituntut untuk terus berperan aktif dalam memberantas terorisme di wilayah kota besar Surabaya.

⁷ Ropi, Ismatu. "Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model." dalam Jahroni, Jajang & Makruf, Jamhari. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41762/1/Ismatu Ropi Terorisme Sebuah Persoalan Definisi %20Memahami Terorisme Sejarah%2C Konsep dan Model%29.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41762/1/Ismatu%20Ropi%20Terorisme%20Sebuah%20Persoalan%20Definisi%20Memahami%20Terorisme%20Sejarah%20Konsep%20dan%20Model%29.pdf)

⁸ Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: SAGE Publications. 1996.; Naharong, Abdul Muis. "Terorisme Atas Nama Agama". *Refleksi*. 13 (5): 593-622, 2014.

⁹ Sarwono, Sarlito Wirawan. "Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi". ed. Aisyah. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2012. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-BnYECkUc2oC&oi=fnd&pg=PA1&dq=terorisme+dari+sudut+pandang+agama&ots=sGJTolp8Bn&sig=9CRzLT1ko-D9Pou6XjRqa19B-oc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

METODE

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Data dan hasil penelitian diperoleh berupa tulisan-tulisan tanpa melibatkan angka-angka. Data-data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan atase Polrestabes Surabaya dan beberapa pihak yang ahli dalam mengatasi kasus terorisme. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari studi literatur berbasis artikel jurnal, buku, dan situs resmi di internet. Dalam pengujian validasi data, penulis menggunakan waktu yang relatif lebih dalam untuk melakukan observasi dan wawancara penggalian data penelitian di lapangan, diskusi lanjutan oleh para pakar, serta adanya triangulasi yang melandaskan konsep dan sumber sebagai pembanding. Selain itu, adanya uji validitas data pada penelitian ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidakabsahan data.

HASIL DAN DISKUSI

Terorisme dan Keamanan Non-Tradisional

Dalam tahapannya, seseorang mengalami tiga tahapan hingga dapat bertindak sebagai seorang teroris. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya, dimana tiga tahapan ini diawali dengan adanya eksklusifitas dari calon pelaku. Pada tahapan eksklusifitas ini, pemerintah dan para atase di setiap lembaga pendidikan baik pada tingkatan sekolah maupun universitas memiliki peran utama dalam memberikan pemahaman para siswa dan mahasiswa terkait tindakan terorisme dan segala hal yang terkait dengannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya perkembangan yang terjadi, dari tahapan eksklusifitas tersebut. Apabila seseorang telah berlaku eksklusif, tanpa adanya pemahaman lebih lanjut dapat membawanya pada tahap radikal. Dimana pada tahapan ini, seseorang yang radikal dapat memberikan doktrin atau ajakan terhadap orang lain agar memiliki pemikiran yang sama dengannya hingga tujuan utamanya dapat tercapai.

Dalam hal ini, seorang radikal dalam diskursus global belum bertindak layaknya seorang teroris, namun ia dapat memberikan ajakan atau perintah terhadap teroris untuk

melakukan aksi teror ataupun kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuannya tersebut¹⁰. Kemudian pada tahap akhir, tanpa adanya penanganan terhadap radikalisme dapat menjadikannya sebagai seorang teroris yang berbahaya bagi keamanan nasional maupun regional secara non-tradisional¹¹. Sebab pada dasarnya, adanya aksi terorisme dalam suatu negara dapat memberikan dampak bagi negara lain¹².

Di sisi lain, konotasi konsep terorisme telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1930an. Berawal dari makna percobaan pembunuhan atau pembunuhan secara langsung yang ditargetkan terhadap pemimpin keluarga maupun pemimpin negara sebagai korbannya, menjadi masyarakat sipil secara umum sebagai korbannya. Sedangkan pembunuhan yang melibatkan masyarakat sipil sebagai korbannya, merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tingkat terberat. Terlebih, apabila tanpa adanya alasan khusus ataupun kesalahan yang telah dilakukan oleh korban¹³.

Dalam konsepnya, keamanan nasional merupakan adanya kemampuan dari suatu bangsa dan negara dalam mencegah adanya ancaman dari pihak luar terhadap nilai-nilai internalnya¹⁴. Adapun keamanan non-tradisional, merupakan perkembangan dari keamanan tradisional yang mana merupakan isu-isu keamanan tanpa melibatkan adanya aspek militer serta dapat memiliki dampak yang cukup serius terhadap keamanan secara internasional, regional, ataupun nasional¹⁵. Dengan demikian, keberadaan terorisme di Indonesia dapat mengancam keamanan nasional sebab dapat berdampak pada berkurangnya rasa percaya dan kenyamanan yang ada pada diri masyarakat nasional.

Dampak lain dapat dirasakan secara global, yaitu ketidakamanan nasional akibat adanya tindak terorisme dapat menghambat adanya kerja sama Indonesia dalam skala

¹⁰ Isnawan, Fuadi. "Program Deradikalisasi Radikalisme Dan Terorisme Melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. 3 (1): 1–28, 2018.

¹¹ Respati, Rezeki Revi, Wahyurudhanto, A. & Dharma, Surya. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 14 (3): 189-209, 2020. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>

¹² Gamage, Sisira Kumara Naradda, Illangarathne, S.K., Kumudumali, S.H.T. & Nedelea, Alexandru Mircea. "Terrorism and Tourism: A Systematic Review of Empirical Literature." *Revista de turism - studii si cercetari in turism* (29): 77–86, 2020. <http://revistadeturism.ro/rdt/article/view/473>.

¹³ Tjarsono, Idjang. "Isu Terorisme Dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC AS". *Jurnal Transnasional*. 4: 10, 2012.

¹⁴ Amaritasari, Indah. "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional". *Jurnal Keamanan Nasional*. 1 (2): 153-174, 2015.

¹⁵ Rachman, Junita Budi & Bainus, Arry. "Editorial: Keamanan Internasional". *Intermestic: Journal of International Studies*. 2 (1): 1, 2017.; Sagena, Uni W. "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor." *Jurnal Interdependece*. 1 (1): 72-90, 2013.

internasional, baik dalam bidang perekonomian, politik, maupun dari segi kunjungan pariwisata¹⁶. Besarnya ancaman keamanan nasional akibat banyaknya aksi terorisme yang telah terjadi menjadikan Indonesia melakukan berbagai macam upaya dalam penanganannya¹⁷. Namun demikian, indeks terorisme secara global mencatat Indonesia sebagai negara dengan tingkat keamanan ke 37 tertinggi pada tahun 2020 dengan pengaruh yang berada pada posisi medium¹⁸.

Tingginya tingkat ancaman keamanan di Indonesia khususnya pada kasus terorisme, dapat memiliki peluang adanya keterkaitan antara isu keamanan non-tradisional dan isu keamanan tradisional di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh adanya kepentingan nasional yang terdapat di dalam isu keamanan non-tradisional tersebut. Peluang adanya keterkaitan tersebut diperkuat dengan adanya tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Adanya tindakan terorisme tidak hanya menyebabkan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat, melainkan telah berkembang hingga menimbulkan ancaman dalam hal kedaulatan, ideologi, hingga ancaman terhadap integritas territorial Indonesia. Di satu sisi, adanya instrumen penegak hukum dalam fungsi TNI memiliki potensi untuk mencederai agenda reformasi dan demokrasi apabila terlibat langsung dalam penanggulangan terorisme¹⁹. Namun di sisi lain, adanya kerja sama yang kuat dalam menanggulangi terorisme antara pihak kepolisian dan TNI dapat memiliki peluang besar untuk membuat tingkat keamanan Indonesia dari tindakan terorisme semakin menguat.

Dalam mencegah terjadinya terorisme, Indonesia perlu meningkatkan keamanan nasionalnya secara massif. Selain dengan adanya peran Polri maupun TNI, kepolisian pada tingkat resor juga memiliki peran khusus dalam mencegah adanya tindak terorisme. Semakin besar suatu kota ataupun daerah dapat memiliki peluang yang lebih besar pula bagi teroris untuk melakukan aksi terornya, sehingga mengharuskan adanya tingkat

¹⁶ Widajaton, Vincentia Wahju, & Ichsani, Sakina. "Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000-2016 di Indonesia". *Management and Entrepreneurship Journal*. 2 (1): 61–70, 2019.

¹⁷ Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Terorisme." *Bidang Hukum InfoSingkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 11 (22): 1–6, 2019. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-186.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-186.pdf)

¹⁸ Institute for Economics & Peace. *Global Terrorism Index 2020*. Sydney. 2020. <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>.

¹⁹ The Habibie Center. "Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme." *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. 3 (1): 3-13, 2018. <https://habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-1.pdf>.

kemanan yang lebih tinggi pula. Peningkatan keamanan ini didasarkan oleh adanya keamanan negara, pertahanan negara, keamanan masyarakat, serta adanya keamanan manusia sebagaimana yang terdapat dalam konsep keamanan nasional²⁰. Dengan demikian, keamanan negara Indonesia dapat mengalami peningkatan dan dapat mengurangi adanya tindakan terorisme yang terjadi.

Bom Teror di Surabaya

Berkenaan dengan tindakan terorisme yang dapat menyebabkan adanya ancaman terhadap keamanan nasional dan ketidaknyamanan dalam kalangan masyarakat, tidak terlepas dari adanya sistem pencucian otak yang dilakukan oleh para teroris terhadap masyarakat lainnya sebagai upaya untuk menambah mitranya dalam pemikiran yang sama hingga dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah²¹. Dalam hal ini, Johan Galtung menyebutkan bahwa seseorang yang sedang jatuh cinta ataupun juga para wanita merupakan target utama untuk dilibatkan dalam melakukan aksi terorisme²². Hal tersebut terjadi, sebab para teroris beranggapan bahwa misi yang sedang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang benar dan mulia, meski di sisi lain banyaknya kerugian yang disebabkan oleh tindakan terorisme tetap membenarkan adanya kekerasan dan ancaman bagi negara pada umumnya dan bagi masyarakat setempat pada khususnya yang melanggar hukum²³.

Sejak akhir tahun 1990an, terdapat perbedaan pola serangan yang dilakukan oleh para teroris di Indonesia. Pola ini bergeser dari serangan terhadap simbol-simbol pemerintahan Indonesia, menjadi mengatasnamakan jihad dalam agama²⁴. Adanya pengeboman yang dilakukan oleh para teroris di Surabaya dapat dianalisa sebagai adanya hasil dari penyebaran pemikiran yang dilakukan oleh para teroris terhadap masyarakat

²⁰ Anakotta, Marthsian Yeksi, & Disemadi, Hari Sutra. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme". *Jurnal Keamanan Nasional*. 6 (1): 41-71, 2020.

²¹ Goivani, Valentino. "Analisis Kasus Teror Bom Surabaya Dan Sidoarjo Ditinjau Dari Sudut Pandang Hati Nurani Yang Sesat". *Filsafat Moral*. 1-13, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/2rfkt>.

²² Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: SAGE Publications. 1996.

²³ Rahardanto, Michael Seno. "Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis". *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia*. 1(1): 70-78, 2012.

²⁴ The Habibie Center. "Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme." *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. 3 (1): 3-13, 2018. <https://habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-1.pdf>.

awam hingga mereka dapat ikut dalam golongannya, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran pola tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sepasang suami dan istri yang membawa anak perempuannya dalam menjalankan aksi terorisme di markas Polrestabes Surabaya. Pelaku menggunakan kata perintah agama sebagai kata kunci ajakannya, yang pada dasarnya tidak ditemukan dalam agama manapun terkait adanya perintah untuk melakukan tindakan terorisme, melainkan disebabkan adanya kesalahan dalam memahami ajaran agama. Adapun pemahaman-pemahaman yang salah tersebut dikatakan oleh atase Polrestabes Surabaya sebagai hasil dari adanya pemikiran radikal yang terus berkembang hingga menjadikannya sebagai teroris.

Di sisi lain, melalui pengatasnamaan terhadap agama dalam aksinya tersebut, dapat mempermudah adanya pemasukan dana yang dibutuhkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal ini dapat dianalisis melalui adanya Gerakan Sehari Seribu kemudian disetorkan untuk melakukan aksi terorisme ataupun dengan pengatasnamaan kotak amal di tempat ibadah²⁵. Kedua sumber pendanaan terorisme tersebut telah berhasil diungkap dan dibekukan oleh PPATK, kemudian telah ditindak secara hukum oleh pihak kepolisian. Dalam melakukan aksinya para teroris akan memerlukan dana yang cukup besar yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan bahan peledak ataupun alat-alat penunjang lainnya. Dalam hal pendanaan, para pelaku terorisme dapat melibatkan berbagai macam pihak dari lintas batas negara yang memiliki persamaan dalam gerakan transnasional terorismenya. Meski telah diterapkan sistem keamanan yang semakin ketat dari beberapa bank di Indonesia dalam mencegah terjadinya penyaluran dana transnasional terorisme²⁶.

Dari pengeboman yang terjadi di Polrestabes Surabaya tersebut, terdapat beberapa korban yang luka dari pihak kepolisian. Yang mana pemerintah memberikan kompensasi terhadap para korban tersebut berupa penghargaan ataupun bantuan finansial, psikologis dan medis yang juga bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas pengamanan yang

²⁵ Fadholi, Muhammad Jasuma. "Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam the Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia". *Journal International Relations Universitas Diponegoro*. 3(4): 115–122, 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17687>.

²⁶ Hidayat, Rahmat Rian, & Jatikusumo, Dwiki. "Monitoring Sistem Berbasis Web Keamanan Transaksi Pengiriman Uang Pada Penyelenggara Transfer Dana Dengan Menggunakan Peraturan Bank Indonesia Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme". *Petir* 12 (1): 81–92, 2019.

diberikan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat. Namun demikian, korban luka akibat pengeboman dari pihak kepolisian tersebut mengatakan bahwa adanya bom terror tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya kesiapan mental yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian, hingga dapat dengan mudah menghadapi setiap resiko-resiko yang akan dialami selama masa tugas berlangsung. Namun hal ini tetap berpengaruh cukup besar terhadap mental para korban yang merupakan masyarakat sipil.

Dengan adanya korban yang diakibatkan oleh pengeboman tersebut, BNPT membentuk Forum Silaturahmi Penyintas (FORSITAS) sebagai bentuk adanya kepedulian negara terhadap para korban tindakan terorisme di Indonesia. Dimana selain untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap para korban secara berkelanjutan, forum tersebut juga didirikan sebagai bentuk kerjasama dengan para korban untuk pendeteksian dini terhadap para pelaku tindak terorisme. Selain itu, forum tersebut juga dibentuk sebagai upaya pencegahan terhadap adanya penyebaran paham yang radikal, yang berpotensi untuk melakukan tindakan terorisme di Indonesia²⁷. Sedangkan di Surabaya, pihak Polrestabes melalui Satuan Intelijen dan Keamanan terus melakukan penyelidikan dan analisis dini untuk mencegah adanya tindakan terorisme di Surabaya.

Pencegahan Terorisme di Polrestabes Surabaya

Dalam meningkatkan keamanan dan pencegahan terhadap adanya aksi terorisme, Polrestabes Surabaya memiliki peran penting pasca terjadinya pengeboman di Surabaya pada tahun 2018. Selain kota Surabaya sebagai penghubung antara Indonesia di bagian timur, barat, dan utara yang bersifat strategis, adanya kesempatan dan kurangnya pengamanan saat itu menjadikan aksi bom terorisme dapat berjalan dengan mudah. Berhubung Surabaya menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia, diperlukan adanya tingkat keamanan yang tinggi pula. Pencegahan oleh Polrestabes Surabaya ini dilakukan dalam berbagai macam segi keamanan yang diawali dengan adanya pembangunan sistem dan kebijakan dalam lingkup Polrestabes Surabaya, pembangunan personel, perluasan

²⁷ BNPT. Wakili Penyintas Terorisme Indonesia, 65 Penyintas Peserta FORSITAS Bacakan Ikrar Penyintas Indonesia. 2020. <https://bnpt.go.id/wakili-penyintas-terorisme-indonesia-65-penyintas-peserta-forsitas-bacakan-ikrar-penyintas-indonesia>

kerja sama, hingga adanya pembinaan terhadap mantan dan keluarga pelaku tindak terorisme yang dilakukan secara berkala.

Atase Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa pembangunan sistem dan kebijakan pasca terjadinya pengeboman tersebut dilakukan dengan berbagai macam upaya. Diantaranya, dengan menerapkan sistem satu jalan pada pintu masuk dan pintu keluar di Polrestabes Surabaya, menggunakan *x-ray security scanner* dan CCTV pada pintu masuk bagi setiap pengunjung baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak Polrestabes Surabaya, pengalokasian lahan parkir dari halaman dalam markas menuju halaman luar markas Polrestabes Surabaya, hingga mewajibkan seluruh tamu untuk melaporkan diri pada petugas yang sedang berjaga di pintu masuk dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya yang mana akan dikembalikan saat ia akan menuju pintu keluar markas. Petugas yang sedang menjaga pada pintu masuk dan pintu keluar tersebut diwajibkan menggunakan rompi anti peluru, serta melakukan persenjataan yang lebih ketat dengan selalu membawa senjata di tangannya sebagai antisipatif terhadap keamanan.

Diwajibkan pula bagi setiap pengunjung masjid untuk meletakkan barang bawaannya dalam lemari yang tersedia dan mengambilnya saat akan keluar dari masjid. Hal ini dilakukan, untuk menghindari adanya aksi terror saat ibadah tengah dilakukan. Adanya pembangunan pada sistem dan kebijakan dalam lingkup Polrestabes Surabaya ini, dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya aksi terorisme kembali khususnya di kawasan markas Polrestabes Surabaya.

Selanjutnya, pembangunan personel yang juga termasuk salah satu upaya pencegahan adanya tindak terorisme, dilakukan dengan adanya kewajiban kepada seluruh anggota kepolisian dengan latar belakang agama yang berbeda-beda untuk melakukan ibadah secara maksimal menurut ajarannya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk membina setiap personel secara spiritual. Adapun dalam pembangunan personel tersebut, terdapat kajian-kajian khusus yang diberikan dengan jadwal yang telah ditentukan pada masing-masing agama kepercayaan personel dalam lingkup Polrestabes Surabaya. Pembangunan personel secara psikologis dalam bentuk sosialisasi anti-terorisme juga dilakukan terhadap masyarakat maupun pihak kepolisian sendiri.

Perluasan kerja sama dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, instansi-instansi pendidikan, hingga Badan Eksekutif

Mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tingkat keamanan nasional yang baik, pencegahan adanya radikalisme, serta untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya terorisme. Kerja sama yang dilakukan dengan pemuka instansi-instansi pendidikan, yang biasa dilakukan dengan para rektorat kampus pada tingkat nasional maupun kota Surabaya, dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang berkelanjutan dalam rangka mencegah adanya terorisme dari tingkat universitas. salah Satu hasil dari kerja sama tersebut adalah dengan adanya sosialisasi anti-terorisme dan narkoba secara berkala pada skala universitas.

Di sisi lain, adanya pembinaan terhadap mantan teroris beserta seluruh keluarganya juga dilakukan untuk menghindari munculnya bibit-bibit terorisme kembali. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik secara resmi maupun tidak resmi, memberikan edukasi secara spiritual dan akademik, maupun dengan adanya dukungan finansial terhadap keluarga teroris yang telah ditinggalkan. Hal ini dilakukan karena mantan narapidana terorisme ataupun keluarganya tetap bergabung di kalangan masyarakat umum, sehingga upaya pembinaan-pembinaan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perkembangan kembali terkait pemikiran yang radikal di kalangan masyarakat awam. Upaya utama yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mencegah adanya tindak terorisme Kembali dengan cara menguatkan visi dan misinya dengan TNI dan pemerintah pada tingkat daerah maupun provinsi. Baik dari segi kebijakan politik, kebutuhan finansial, maupun dalam pengamanan.

Hubungan baik dengan masyarakat setempat juga dibutuhkan sebagai bentuk dari pola kemitraan yang biasa dilakukan melalui teknik penyelesaian masalah²⁸. Meski demikian, Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya menyatakan tidak adanya kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar negeri dalam penanggulangan terorisme. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan otoritas. Polrestabes Surabaya menaungi tingkat resor di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri telah dilakukan oleh Polri, karena terorisme merupakan gerakan yang bersifat

²⁸ Respati, Rezeki Revi, Wahyurudhanto, A. & Dharma, Surya. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme". Jurnal Ilmu Kepolisian. 14 (3): 189-209, 2020. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>

transnasional, baik dari segi pendanaan, ataupun dari segi tindakan²⁹.

Tantangan Polrestabes dalam Pencegahan Terorisme

Pengeboman yang terjadi di Surabaya juga disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial pada pelaku terorisme. Kesenjangan tersebut dapat mencakup ketidakadilan ataupun kemiskinan yang dirasakan oleh pelaku terorisme. Hal ini juga merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan kejahatan berdasarkan kebijakan kriminal³⁰. Dalam pencegahan terorisme pasca pengeboman di Surabaya tahun 2018, Polrestabes Surabaya hampir tidak memiliki tantangan yang cukup serius hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan analisis dini yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam pencegahan tindak terorisme, sehingga pelaku dapat terdeteksi sebelum terjadinya peledakan bom teror. Namun demikian, terdapat tantangan dalam bidang digital berhubung penyebaran informasi dan kabar dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik, sehingga penanganan terhadap terorisme memiliki sedikit hambatan.

Kemajuan teknologi dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan dan memberikan contoh yang baik dalam hal positif, khususnya dalam mengurangi adanya potensi kenaikan tindakan terorisme yang terjadi³¹. Namun, Polrestabes Surabaya secara khusus mengalami tantangan dalam mencegah adanya terorisme, disebabkan oleh adanya kebocoran informasi terkait pelaku terorisme yang baru saja diamankan secara meluas di kalangan masyarakat. Adanya kebocoran informasi tersebut dapat menghambat penanganan para pelaku terorisme di wilayah lain. Para kerabat terorisme yang belum diketahui dapat melakukan persembunyian atau mengurungkan aksinya sebab takut tertangkap sebagaimana kerabatnya yang telah menyebar data dirinya sebagai pelaku tindakan terorisme. Kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan bagi para teroris dalam menyembunyikan identitas dan keberadaannya sebelum benar-

²⁹ Khamdan, Muh. "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme." *Addin*. 9 (1): 181–204, 2015. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/612>.

³⁰ Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Terorisme." *Bidang Hukum InfoSingkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 11 (22): 1–6, 2019. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-186.pdf

³¹ Parker, David, Pearce, Julia M., Lindekilde, Lasse & Rogers, M. Brooke. "Challenges for Effective Counterterrorism Communication: Practitioner Insights and Policy Implications for Preventing Radicalization, Disrupting Attack Planning, and Mitigating Terrorist Attacks." *Studies in Conflict and Terrorism*. 42 (3): 1-61, 2017.

benar berhasil diamankan oleh aparat keamanan³².

Dengan demikian, dibutuhkan adanya akar hukum yang melandasi adanya pencegahan tersebarnya informasi terkait pelaku terorisme, sebelum adanya kabar resmi dari atasan hukum terkait kasus tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada bulan Maret 2021, saat pelaku terorisme berhasil diamankan sebanyak dua puluh orang. Informasi terkait data diri pelaku terorisme tersebut berhasil tersebar di grup media sosial yang mengakibatkan adanya hambatan dalam penanganannya oleh Polrestabes Surabaya. Kemajuan era globalisasi berdampak pada kemajuan teknologi informasi yang juga dapat mempermudah komunikasi yang dilakukan antara sesama gerakan transnasional terorisme³³.

KESIMPULAN

Terorisme merupakan bagian dari ancaman keamanan non-tradisional, yang memerlukan keterlibatan kepolisian dalam pencegahan dan penanganannya. Surabaya menjadi salah satu pusat bisnis di Indonesia yang menjadi sasaran pengeboman terorisme pada tahun 2018. Hal ini menggerakkan aparat Polrestabes Surabaya dalam penanganannya dan menciptakan strategi-strategi hingga kejadian terorisme tidak terulang kembali. Dengan demikian, tercipta strategi yang mencakup tiga sasaran utama, diantaranya strategi yang diberikan pada markas Polrestabes Surabaya, masyarakat secara umum, serta kepada para kerabat ataupun mantan nara pidana terorisme.

Di sisi lain, terdapat tantangan dalam pencegahan terorisme, berasal dari kemajuan teknologi yang dapat menyebarkan informasi dalam waktu yang sangat singkat. Maka, diperlukan adanya Undang-Undang untuk membatasi penyebaran informasi penangkapan pelaku tindakan terorisme sebelum adanya kabar resmi dari atasan kepolisian. Sebab hal ini dapat menghambat penanganan kasus terorisme dari pihak kepolisian, dengan adanya teroris lain yang dapat melarikan diri sebelum diketahui keberadaannya. Selain itu, dibutuhkan penelitian lanjutan terkait strategi-strategi dalam mencegah terjadinya tindakan transnasional terorisme. Berhubung semakin canggihnya teknologi dan adanya inovasi-inovasi yang baru dapat mengembangkan ruang gerak para pelaku terorisme dalam

³² Latif, Abdul. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2623-Full_Text.pdf

³³ Mahyudin, Emil. "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia". *Intermetistic: Journal of International Studies*. 1(1): 23-35, 2016.

menjalankan misinya yang bertentangan dengan hukum, dan dapat mengancam keamanan nasional.

REFERENCES

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018*. 2018.
- Amaritasari, Indah. “Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional”. *Jurnal Keamanan Nasional*. 1 (2): 153-174, 2015.
- Anakotta, Marthasian Yeksi, & Disemadi, Hari Sutra. “Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme”. *Jurnal Keamanan Nasional*. 6 (1): 41-71, 2020.
- Anshar, Ryanto Ulil, & Setiyono, Joko. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (3): 359-372, 2020.
- Antara. *Investasi Masuk Surabaya Tembus Rp 57 Triliun Sepanjang 2018*. <https://bisnis.tempo.co/read/1163899/investasi-masuk-surabaya-tembus-rp-57-triliun-sepanjang-2018>. 2019.
- BNPT. *Wakili Penyintas Terorisme Indonesia, 65 Penyintas Peserta FORSITAS Bacakan Ikrar Penyintas Indonesia*. 2020. <https://bnpt.go.id/wakili-penyintas-terorisme-indonesia-65-penyintas-peserta-forsitas-bacakan-ikrar-penyintas-indonesia>
- Fadholi, Muhammad Jasuma. “Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam the Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia”. *Journal International Relations Universitas Diponegoro*. 3(4): 115–122, 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17687>.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: SAGE Publications. 1996.
- Gamage, Sisira Kumara Naradda, Illangarathne, S.K., Kumudumali, S.H.T. & Nedelea, Alexandru Mircea. “Terrorism and Tourism: A Systematic Review of Empirical Literature.” *Revista de turism - studii si cercetari in turism* (29): 77–86, 2020. <http://revistadeturism.ro/rdt/article/view/473>.
- Goivani, Valentino. “Analisis Kasus Teror Bom Surabaya Dan Sidoarjo Ditinjau Dari Sudut Pandang Hati Nurani Yang Sesat”. *Filsafat Moral*. 1-13, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/2rfkt>.
- Hidayat, Rahmat Rian, & Jatikusumo, Dwiki. “Monitoring Sistem Berbasis Web Keamanan Transaksi Pengiriman Uang Pada Penyelenggara Transfer Dana Dengan Menggunakan Peraturan Bank Indonesia Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme”. *Petir* 12 (1): 81–92, 2019.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2002. https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf.
- Institute for Economics & Peace. *Global Terrorism Index 2020*. Sydney. 2020. <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>.
- Isnawan, Fuadi. “Program Deradikalisasi Radikalisme Dan Terorisme Melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila”. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. 3 (1): 1–28, 2018.
- Khamdan, Muh. “Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme.” *Addin*. 9 (1): 181–204, 2015. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/612>.
- Kompas. “KALEIDOSKOP 2019: Sejumlah Teror Yang Guncang Indonesia, Bom Bunuh Diri Hingga Penusukan Wiranto”. 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-bunuh-diri-hingga>
- Latif, Abdul. *Peran Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme Di Kota Makassar*. Universitas

- Muhammadiyah Makassar. 2018. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2623-Full_Text.pdf
- Mahyudin, Emil. "An Overview upon the Challenge of Intelligence in Counter-Terrorism in Indonesia". *Intermestic: Journal of International Studies*. 1(1): 23-35, 2016.
- Naharong, Abdul Muis. "Terorisme Atas Nama Agama". *Refleksi*. 13 (5): 593-622, 2014.
- Parker, David, Pearce, Julia M., Lindekilde, Lasse & Rogers, M. Brooke. "Challenges for Effective Counterterrorism Communication: Practitioner Insights and Policy Implications for Preventing Radicalization, Disrupting Attack Planning, and Mitigating Terrorist Attacks." *Studies in Conflict and Terrorism*. 42 (3): 1-61, 2017.
- Rachman, Junita Budi & Bainus, Arry. "Editorial: Keamanan Internasional". *Intermestic: Journal of International Studies*. 2 (1): 1, 2017.
- Rahardanto, Michael Seno. "Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis". *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia*. 1(1): 70-78, 2012.
- Respati, Rezeki Revi, Wahyurudhanto, A. & Dharma, Surya. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 14 (3): 189-209, 2020. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/279>
- Ridlwani, Mujib. "Gerakan Deradikalisasi Di Indonesia". *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/44801>
- Ropi, Ismatu. "Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model." dalam Jahroni, Jajang & Makruf, Jamhari. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41762/1/Ismatu Ropi Terorisme Sebuah Persoalan Defini %28Memahami Terorisme Sejarah%2C Konsep dan Model%29.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41762/1/Ismatu%20Ropi%20Terorisme%20Sejarah%20dan%20Model.pdf)
- Sagena, Uni W. "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor." *Jurnal Interdependece*. 1 (1): 72-90, 2013.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. "Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi". ed. Aisyah. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2012. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-BnYECkUc2oC&oi=fnd&pg=PA1&dq=terorisme+dari+sudut+pandang+agama&ots=sGJTolp8Bn&sig=9CRzLT1ko-D9Pou6XjRqa19B-oc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- The Habibie Center. "Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme." *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. 3 (1): 3-13, 2018. <https://habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-1.pdf>.
- Tjarsono, Idjang. "Isu Terorisme Dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC AS". *Jurnal Transnasional*. 4: 10, 2012.
- Widajatun, Vincentia Wahju, & Ichsani, Sakina. "Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000-2016 di Indonesia". *Management and Entrepreneurship Journal*. 2 (1): 61-70, 2019.
- Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Terorisme." *Bidang Hukum InfoSingkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 11 (22): 1-6, 2019. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-186.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-186.pdf)